



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FATMA MADI Alias CICI
Tempat lahir	: Gorontalo
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun / 15 Juni 1983
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kelurahan Pakowa Lingkungan I Kecamatan Wane Kota Manado.
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal sejak 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang disajikan, kami mohon maaf, namun belum terselenggara, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mnd. Tanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fatma Madi Alias Cici telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan anak pada dakwaan Kesatu melanggar pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fatma Madi Alias Cici, dengan pidana penjara 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Denda Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.

3. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah tas Wanita warna merah
- 1 (satu) buah gunting pusar
- 1 (satu) buah gunting penahan plasenta
- 12 (dua belas) kapas alcohol alkafil
- 1 (satu) botol obat betadine
- 1 (satu) gulung benang warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar screen shot percakapan
Tetap Dilampirkan Dalam Berkas Perkara
- 2 (dua) lembar akta kelahiran anak a.n. ARKANA PUTRA
PRASTYO dan ABDILLAH FATHIR ZEES.
Dikembalikan Kepada Pemilik Akte

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa FATMA MADI Alias CICI, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di rumah kost terdakwa tepatnya di Kelurahan Pakowa Lingkungan I jalan Arnold Mononutu Kelurahan Wanea Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *menempatkan, membiarkan, melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak*; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Mita Tango yang sedang hamil 5(lima) bulan, bersama kakaknya Ria datang menemui terdakwa FATMA MADI Alias CICI sebagai Biang Kampung untuk mengecek atau memeriksa perut saksi Mita Tango. Kemudian setelah kandungan saksi Mita Tango berusia 7(tujuh) bulan, saksi Mita Tango dan saksi Mastin Ndulu bersama-sama datang menemui terdakwa untuk mengecek atau memeriksa lagi perutnya.

usia kandungan saksi Mita Tango 8(delapan) bulan sudah kandungannya, dicek lagi karena ada yang mau mengambil anaknya dan mendapat uang panjar sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi Mita Tango dan terdakwa mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado dan terdakwa membantu saksi Mita Tango untuk



setelah itu terdakwa langsung membawa anak bayi perempuan tersebut ke tempat kost milik perempuan Ruku dan sekitar pukul 21.00 wita saksi Oneng Ibrahim datang mengambil anak bayi perempuan tersebut dan saksi Oneng Ibrahim membawa bayi tersebut ke rumah saksi Oneng Ibrahim di Perum Rizky Maumbi.

- Bahwa saksi Oneng Ibrahim sebelumnya telah melakukan pembayaran untuk pembelian anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang saksi Onen kirimkan melalui BRI Link atas nama penerima terdakwa Fatma Madi alias Cici.
- Bahwa sebelumnya saksi Oneng Ibrahim menanyakan ibu dari bayi tersebut dan menurut terdakwa bahwa ibu bayi tersebut akan membuang bayi tersebut ke sungai karena tidak mampu merawat bayi tersebut sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi Oneng Ibrahim untuk dijual.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2000 juga pernah menjual anak dari saksi Mita Tango yaitu anak laki-laki dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta upiah) kepada saksi Herlina Lumonu, selain itu terdakwa juga pernah menjual anak dari saksi Lina Amri pada bulan Desember 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 JO Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FATMA MADi Alias CICI, pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021. bertempat di rumah kost Kelurahan Pakowa Lingkungan I jalan Arnold Mononutu Kelurahan Wanea Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Setip orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara RI, perbuatan mana*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagai perusahaan publik secara berkala menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telp. 021-32648 (ext.614).



CICI sebagai Biang Kampung untuk mengecek perut saksi Mita Tango. Kemudian setelah kandungan saksi Mita Tango berusia 7(tujuh) bulan, saksi Mita Tango bertemu dengan saksi Mastin Ndulu dan bersama-sama datang lagi menemui terdakwa untuk mengecek lagi perutnya.

Kemudian pada usia kandungan saksi Mita Tango 8(delapan) bulan, saksi Mita Tango dicek lagi karena ada yang mau ambil anaknya dan mendapat uang panjar sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi Mita Tango mengeluh perutnya sakit dan dibawah ke rumah terdakwa di Pakowa Kec. Wanea Kota Manado dan melahirkan anak perempuan di tempat kost terdakwa dan terdakwa langsung membawa anak bayi tersebut ke tempat kost milik perempuan Ruku setelah sekitar pukul 21.00 wita saksi Oneng Ibrahim datang mengambil anak bayi tersebut dan saksi Onen Ibrahim langsung membawa bayi tersebut ke rumah di Perum Rizky Maumbi.
- Bahwa saksi Onen Ibrahim sebelumnya telah melakukan pembayaran untuk pembelian anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang saksi Onen kirimkan melalui BRI Link atas nama penerima terdakwa Fatma Madi alias Cici.
- Bahwa sebelumnya saksi Onen Ibrahim menanyakan ibu dari bayi tersebut dan menurut terdakwa bahwa ibu bayi tersebut akan membuag bayi tersebut ke sungai karena tidak mampu merawat bayi tersebut sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi Oneng Ibrahim untuk dijual.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2000 juga pernah menjual anak dari saksi Mita Tango yaitu naka laki-laki dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta upiah) kepada saksi Herlina Lumonu, selain itu terdakwa juga pernah menjual anak dari saksi Lina Amri pada bulan Desember 2020.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2014.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDROS G. HINUR, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi benar memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;



- Bahwa saksi melaksanakan penyelidikan dan mendapatkan keterangan bahwa memang Terdakwa sudah sering melakukan praktek penjualan bayi dengan memanfaatkan keadaan korban yang tidak memiliki uang untuk membayar biaya persalinan dari para korban.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan Penyidikan juga diketahui bahwa sampai sejauh ini sudah ada 3 (tiga) bayi yang di jual Terdakwa kepada orang yang berbeda-beda.
- Bahwa saksi telah menemukan ketiga bayi yang dijual tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **MITA TANGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan mengenai perdagangan Anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdkwa sudah lama, tetapi saksi lupa kapan Terdakwa yang membantu proses persalinan saksi untuk anak yang pertama sekitar setahun yang lalu, dan anak saksi yang kedua pada tanggal 26 Agustus 2021 lalu.
- Bahwa Anak saksi yang pertama dan yang kedua diambil dan dijual Terdakwa ke orang lain, untuk yang pertama saksi korban diberi uang Rp 50.000,- dan yang kedua diberi uang Rp 1.000.000,- oleh Terdakwa.
- Bahwa Menurut Terdakwa ,bay isaksi yang kedua yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2021 diambilnya karena saksi tidak punya cukup uang untuk membayar uang kepada Terdakwa Saat ituTerdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000,- (satujuta rupiah). Padahal sebelumnya tidak ada pembicaraan untukmembayar, untuk persalinan saksi,terdakwa membantu saksi katanya.
- Bahwa Awalnya terdakwa membawa saksi ketempat kostnya sekitar pukul 09.00 Wita. Saat itu saksi sudah sakit perut dan saat itu dating Terdakwa bersama temannya yaitu YANTI dan Pr MASTIN. Setelah itu, pada pukul 11.00 Wita saksi pun melahirkan anak saksi tetap ilangsung dibawa oleh Terdakw setelah sebelumnya saksi memeluk dan mencium anak saksi tersebut. Hingga saat ini saksi tidak tahu dimana anak saksi tersebut.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000 (satujuta rupiah), dan Terdakwa menerima uang setahusaksi Rp 1.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya kesalahan informasi pada laman ini dan kami mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan informasi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menurut Terdakwa ,bay isaksi yang kedua yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2021 diambilnya karena saksi tidak punya cukup uang untuk membayar uang kepada Terdakwa Saat ituTerdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000,- (satujuta rupiah). Padahal sebelumnya tidak ada pembicaraan untukmembayar, untuk persalinan saksi,terdakwa membantu saksi katanya.



3. **LINA AMIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, tetapi saksi lupa kapan. Terdakwa yang membantu proses persalinan saksi untuk anak yang keenam sekitar pada tanggal 28 Desember 2020 lalu. Saksi tidak punya hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa setelah proses melahirkan tersebut, meminta uang kepada saksi sebanyak Rp. 1.100.000,-. Saat saksi mengatakan tidak ada uang untuk membayar uang tersebut, Terdakwa mengatakan akan merawat dulu bayi saksi tersebut. Tetapi saat saksi sedang mencari uang dipasar, saksi tiba-tiba mendapat kabar bahwa anak saksi sudah diberikan ke orang lain.
- Bahwa Terdakwa pun memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 700.000,-, dan mengatakan uang tersebut adalah untuk uang makan anak-anak saksi yang lain.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa terdakwa sering melakukan praktek persalinan terhadap bu-ibu yang hamil di kompleks tempat kost Terdakwa di pakowa dan Terdakwa sering membantu mereka untuk melahirkan.
- Bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa membantu persalinan dari saksi MITA TANGO. Saat itu Terdakwa yang membantu persalinannya. Saat itu, saksi MITA TANGO yang meminta bantuan Terdakwa untuk persalinan tersebut. Yang bersangkutan melahirkan anak saksi.
- Bahwa anak tersebut diserahkan atas sepengetahuan Saksi MITA TANGO. Pada waktu menyerahkan anak tersebut, Terdakwa memang menerima uang tetapi Terdakwa memintanya karena diminta oleh Pr MITA. Saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah). Terdakwa menerima uang tersebut di atm Terdakwa setelah Terdakwa bicara dengan Pr OLIN. Terdakwa yang berbicara dengan Pr OLIN saat itu. Dari Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) tersebut, Terdakwa memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs Mahkamah Agung, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong untuk mengadopsi anak tersebut karena terdakwa terang-terangan sudah tidak punya uang, dan tidak mampu mengurus anak dan apalagi membeli susu. Pr ELIN hanya mengatakan bahwa laki-laki yang dia hanya mau anak saksi. Tapi akhirnya jadi juga diambil anak tersebut karena terdakwa sudah minta tolong ke Pr ELIN. Pr ELIN waktu itu menanyakan bahwa berapa terdakwa sering diberi uang ketika melahirkan orang melahirkan, dan terdakwa mengatakan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pr ELIN pun memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menyanggah (a de charge) :

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas Wanita warna merah
- 1 (satu) buah gunting pusar
- 1 (satu) buah gunting penahan plasenta
- 12 (dua belas) kapas alcohol alkali
- 1 (satu) botol obat betadine
- 1 (satu) gulung benang warna putih
- 1 (satu) lembar akta kelahiran anak dari MITA TANGO
- 1 (satu) lembar struk pembayaran ATM bank BRI tanggal 26 Agustus 2021, sebesar Rp.2.000.000,- dengan penerima terdakwa & ATMA MADI Alias CICI sebagai pembayaran untuk bayi kedua dari korban MITA TANGO
- 2 (dua) lembar screen shot percakapan
- 2 (dua) lembar akta kelahiran anak a.n. ARKANA PUTRA PRASYO dan ABDILLAH FATHIR ZEES

,Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh terdakwa fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah kost terdakwa tepatnya di Kelurahan Pakowa Lingkungan 1 jalan Arnik Mononutu Kelurahan Wanea Kota Manado terdakwa telah menjual anak dan

saksi korban setelah terdakwa selesai membantu persalinan saksi korban



- Bahwa awalnya saksi Mita Tango yang sedang hamil 5(lima) bulan, bersama kakaknya Ria datang menemui terdakwa sebagai Biang Kampung untuk mengecek atau memeriksa perut saksi Mita Tango. Kemudian setelah kandungan saksi Mita Tango berusia 7(tujuh) bulan, saksi Mita Tango dan saksi Mastin Ndulu bersama-sama datang menemui terdakwa untuk mengecek atau memeriksa lagi perutnya. usia kandungan saksi Mita Tango 8(delapan) bulan sudah kandungannya, dicek lagi karena ada yang mau mengambil anaknya dan mendapat uang panjar sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi Mita Tango mengeluh perutnya sakit dan dibawa ke rumah terdakwa di Pakowa Kec. Wanea Kota Manado dan terdakwa membantu saksi Mita Tango untuk melahirkan dan saksi Mita Tango melahirkan seorang anak perempuan setelah itu terdakwa langsung membawa anak bayi perempuan tersebut ke tempat kost milik perempuan Ruku dan sekitar pukul 21.00 wita saksi Oneng Ibrahim datang mengambil anak bayi perempuan tersebut dan saksi Oneng Ibrahim membawa bayi tersebut ke rumah saksi Oneng Ibrahim di Perum Rizky Maumbi.
- Bahwa saksi Oneng Ibrahim sebelumnya telah melakukan pembayaran untuk pembelian anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang saksi Onen kirimkan melalui BRI Link atas nama penerima terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Oneng Ibrahim menanyakan ibu dari bayi tersebut dan menurut terdakwa bahwa ibu bayi tersebut akan membuang bayi tersebut ke sungai karena tidak mampu merawat bayi tersebut sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi Oneng Ibrahim untuk dijual.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2000 juga pernah menjual anak dari saksi Mita Tango yaitu anak laki-laki dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta upiah) kepada saksi Herlina Lumonu, selain itu terdakwa juga pernah menjual anak dari saksi Lina Amri pada bulan Desember 2020.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 JO Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang ;
2. Menempatkan,membiarkan,melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan,penjualan dan/ atau perdagangan anak;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa **FATMA MADI Alias CICI** yang telah diperiksa dipersidangan dimana Terdakwa tersebut membenarkan seluruh indentitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya , sehingga Terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum , apabila perbutannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 .Unsur Menempatkan,membiarkan,melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan,penjualan dan/ atau perdagangan anak;

Menimbang bahwa unsur Menempatkan,membiarkan,melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan,penjualan dan/ atau perdagangan anak adalah bersifat alternatif pilihan unsur sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu unsur yang terbukti sesuai fakta yang diperoleh dan terungkap dipersidangan, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, melainkan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian tersebut akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa , pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah kost terdakwa tepatnya di Kelurahan Pakowa Lingkungan I jalan Arnold Mononutu Kelurahan Wanea Kota Manado berawal saksi Mita Tango yang sedang hamil 5(lima) bulan, bersama kakaknya Ria datang menemui terdakwa sebagai Biang Kampung untuk mengecek atau memeriksa perut saksi Mita Tango. Kemudian setelah kandungan saksi Mita Tango berusia 7(tujuh) bulan, saksi Mita Tango

dan saksi Mastin Ndulu bersama-sama datang menemui terdakwa untuk mengecek atau memeriksa lagi perutnya. usia kandungan saksi Mita Tango



mengambil anaknya dan mendapat uang panjar sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi Mita Tango mengeluh perutnya sakit dan dibawa ke rumah terdakwa di Pakowa Kec. Wanea Kota Manado dan terdakwa membantu saksi Mita Tango untuk melahirkan dan saksi Mita Tango melahirkan seorang anak perempuan setelah itu terdakwa langsung membawa anak bayi perempuan tersebut ke tempat kost milik perempuan Ruku dan sekitar pukul 21.00 wita saksi Oneng Ibrahim datang mengambil anak bayi perempuan tersebut dan saksi Oneng Ibrahim membawa bayi tersebut ke rumah saksi Oneng Ibrahim di Perum Rizky Maumbi dan saksi Oneng Ibrahim sebelumnya telah melakukan pembayaran untuk pembelian anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang saksi Onen kirimkan melalui BRI Link atas nama penerima terdakwa;

Menimbang bahwa sebelumnya saksi Oneng Ibrahim menanyakan ibu dari bayi tersebut dan menurut terdakwa bahwa ibu bayi tersebut akan membuang bayi tersebut ke sungai karena tidak mampu merawat bayi tersebut sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi Oneng Ibrahim untuk dijual. Bahwa terdakwa pada tahun 2000 juga pernah menjual anak dari saksi Mita Tango yaitu anak laki-laki dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta upiah) kepada saksi Herlina Lumonu, selain itu terdakwa juga pernah menjual anak dari saksi Lina Amri pada bulan Desember 2020.

Menimbang bahwa atas penjualan Anak tersebut, saksi korban juga mendapat bagian dari hasil penjualan Anak korban tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 JO Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas Wanita warna merah
- 1 (satu) buah gunting pusar
- 1 (satu) buah gunting penahan plasenta
- 12 (dua belas) kapas alcohol alkafil
- 1 (satu) botol obat betadine
- 1 (satu) gulung benang warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar akta kelahiran anak dari MITA TANGO.
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran ATM bank BRI tanggal 26 Agustus 2021, sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan penerima Terdakwa FATMA MADI Alias CICI sebagai pembayaran untuk bayi kedua dari korban MITA TANGO
 - 2 (dua) lembar screen shot percakapan
- Tetap Dilampirkan Dalam Berkas Perkara

barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar akta kelahiran anak a.n. ARKANA PUTRA PRASTYO dan ABDILLAH FATHIR ZEES

Dikembalikan Kepada Pemilik Akte;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah diadakan pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id (Telp. 021-39163148 ext.516)



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATMA MADI Alias CICI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penjualan dan atau perdagangan anak “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas Wanita warna merah
 - 1 (satu) buah gunting pusar
 - 1 (satu) buah gunting penahan plasenta
 - 12 (dua belas) kapas alcohol alkafil
 - 1 (satu) botol obat betadine
 - 1 (satu) gulung benang warna putihdimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran anak dari MITA TANGO.
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran ATM bank BRI tanggal 26 Agustus 2021, sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan penerima Terdakwa FATMA MADI Alias CICI sebagai pembayaran untuk bayi kedua dari korban MITA TANGO
 - 2 (dua) lembar screen shot percakapan
- Tetap Dilampirkan Dalam Berkas Perkara;
- 2 (dua) lembar akta kelahiran anak a.n. ARKANA PUTRA PRASTYO dan ABDILLAH FATHIR ZEES.
- Dikembalikan Kepada Pemilik Akte;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



Dominggus Behuku, S.H,M.H dan Syors Mambrasar, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Nur Yunita Arifin,S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jenny R.Wayong,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- hakim anggota :

Relly Dominggus Behuku,S.H.M.H. Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin,S.H.